

The logo for the Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) is located in the top left corner. It consists of the letters 'KSAP' in a bold, blue, sans-serif font, set against a dark blue background with a white grid pattern. A vertical red bar is positioned to the left of the logo.

KSAP

***BULETIN TEKNIS
STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN***

NOMOR 19

**AKUNTANSI
BANTUAN SOSIAL
BERBASIS AKRUAL**



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN



BULETIN TEKNIS
STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN

NOMOR 19

AKUNTANSI
BANTUAN SOSIAL
BERBASIS AKRUAL

**Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Sekretariat :
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2
Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710, Indonesia
Telepon/Faksimile : +62 21 3524551
<http://www.ksap.org>
e-mail : sekretariat.ksap@gmail.com**

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (KSAP)

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilengkapi dengan Interpretasi SAP (IPSAP) dan/atau Buletin Teknis SAP; dan
2. IPSAP dan Buletin Teknis SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diterbitkan oleh KSAP dan diberitahukan kepada Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan;

Dengan ini KSAP menetapkan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 19 Tentang Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis Akrua.

Jakarta, Agustus 2015

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Binsar H. Simanjuntak	Ketua
A.B. Triharta	Wakil Ketua
Sonny Loho	Sekretaris
Jan Hoesada	Anggota
Yuniar Yanuar Rasyid	Anggota
Dwi Martani	Anggota
Sumiyati	Anggota
Firmansyah N. Nazaroedin	Anggota
Hamdani	Anggota

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Permasalahan dalam Belanja Bantuan Sosial.....	2
BAB II REGULASI TERKAIT BANTUAN SOSIAL	
2.1. Peraturan Perundang-undangan Terkait Bantuan Sosial....	5
2.2. Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah.....	13
2.3. Perbedaan Interpelasi Regulasi.....	13
BAB III KETENTUAN BELANJA DAN BEBAN BANTUAN SOSIAL	
3.1. Pengertian Belanja Bantuan Sosial dan Risiko Sosial.....	14
3.2. Kriteria Belanja dan Beban Bantuan Sosial.....	16
3.3. Bentuk Pemberian Belanja dan Beban Bantuan Sosial.....	17
3.4. Jenis Kegiatan yang Didanai dengan Belanja dan Beban Bantuan Sosial.....	18
Bab IV AKUNTANSI BANTUAN SOSIAL	
4.1. Pengakuan.....	20
4.2. Pengukuran.....	22
4.3. Pencatatan.....	22
4.4. Penyajian.....	28
4.5. Pengungkapan.....	28
DAFTAR PUSTAKA.....	29

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengamankan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, setiap tahun disusun APBN/APBD untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Di dalam anggaran dijelaskan program dan kegiatan yang akan diselenggarakan setiap tahun yang dirinci berdasarkan jenis dan fungsi belanja.

Klasifikasi jenis belanja disebutkan antara lain adalah Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Subsidi dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja bantuan sosial dalam penganggaran merupakan salah satu jenis belanja pemerintah. Dalam praktiknya, belanja bantuan sosial menimbulkan berbagai masalah karena persepsi yang berbeda-beda tentang pengeluaran apa saja yang tergolong ke dalam jenis belanja bantuan sosial.

Permasalahan klasifikasi belanja sering timbul pada saat penganggaran, dan sebagai konsekuensinya akan menimbulkan masalah pada saat pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I tentang Laporan Realisasi Anggaran menyebutkan bahwa belanja dapat dikelompokkan berdasarkan klasifikasi ekonomi. Salah satu jenis klasifikasi ekonomi adalah belanja bantuan sosial. Belanja Bantuan Sosial dalam PSAP Nomor 02 termasuk dalam belanja operasi karena terkait dengan kegiatan sehari-hari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Dalam Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, Belanja Bantuan Sosial didefinisikan sebagai transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran dalam bentuk uang maupun barang/jasa kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya selektif.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 12 pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I tentang Laporan Operasional menyebutkan bahwa beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yang salah satunya adalah beban bantuan sosial.

Permasalahan yang timbul terkait dengan penganggaran dan pelaksanaan belanja bantuan sosial, menimbulkan potensi ketidaktepatan pengalokasian anggaran pada Belanja Bantuan Sosial serta penyalahgunaan anggaran untuk kegiatan yang tidak seharusnya. Dewan Perwakilan Rakyat meminta Pemerintah untuk segera menyusun pedoman yang dapat memberikan definisi dan perlakuan akuntansi belanja bantuan sosial. Panduan teknis atas perlakuan akuntansi pelaksanaan belanja dan beban bansos diperlukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan anggaran negara/daerah dari kegiatan yang tidak seharusnya.

1 Buletin Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial telah
2 memberikan panduan pada penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
3 belanja pemerintah yang lebih efektif dan efisien. Dengan berlakunya Standar
4 Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang tertuang dalam PP Nomor 71 Tahun
5 2010 lampiran I, mengharuskan Buletin Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja
6 Bantuan Sosial perlu dilakukan penyesuaian terkait perlakuan akuntansi Beban
7 Bantuan Sosial yang menjadi panduan entitas akuntansi/pelaporan dalam
8 pengakuan, pengukuran dan penyajian Beban Bantuan Sosial di Laporan
9 Operasional. Basis akrual mengharuskan pencatatan akuntansi pada saat
10 terjadinya.

11 Penyesuaian terhadap Buletin Teknis Belanja Bantuan Sosial diperlukan
12 untuk memberikan panduan, menyelaraskan persepsi dan mengatasi berbagai
13 permasalahan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana belanja dan
14 bebanbantuan sosial. Panduan tersebut memuat hal-hal sebagai berikut: (a)
15 pengertian; (b) kriteria belanja dan beban bantuan sosial; (c) penerima belanja dan
16 beban bantuan sosial; (d) institusi pemberi belanja dan beban bantuan sosial; (e)
17 bentuk serta jenis belanja dan beban bantuan sosial;(f) akuntansi belanja dan beban
18 bantuan sosial yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan
19 pengungkapan; serta (g) contoh belanja bantuan sosial. Sebelum penjelasan
20 tentang bantuan sosial, akan diberikan penjelasan mengenai regulasi yang terkait
21 dengan bantuan sosial sebagai latar belakang pemikiran.

22 Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, Komite Standar Akuntansi
23 Pemerintahan (KSAP) memandang perlu untuk melakukan akualisasi atas Buletin
24 Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial menjadi Buletin Teknis
25 Nomor 19 tentang Akuntansi Bantuan Sosial yang disusun dengan mengacu pada
26 Kerangka Konseptual dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
27 sebagaimana Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Buletin teknis ini
28 diharapkan dapat dijadikan panduan dalam penyusunan pertanggungjawaban
29 keuangan oleh entitas akuntansi/pelaporan terkait dengan belanja dan beban
30 bantuan sosial.

31

32 **1.2. Permasalahan dalam Belanja dan Beban Bantuan Sosial**

33

34 Permasalahan belanja bantuan sosial lebih banyak berkaitan dengan
35 penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, tidak banyak
36 berkaitan dengan permasalahan akuntansi.

37 Permasalahan dalam penganggaran dan pelaksanaan belanja bantuansosial
38 timbul karena adanya berbagai penafsiran atas aktivitas pemerintah tersebut.
39 Sebagian besar aktivitas pemerintah terkait dengan peningkatan kesejahteraan
40 rakyat, sehingga setiap upaya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat seringkali
41 dikategorikan sebagai belanja bantuan sosial.

42 Akuntansi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
43 berperan mencatat transaksi yang terjadi, menyajikan dan mengungkapkannya
44 dalam laporan keuangan. Dalam kaitannya dengan Laporan Realisasi Anggaran,
45 kesalahan penganggaran akan sulit untuk dikoreksi dari sisi akuntansi, karena
46 pencatatan akuntansi harus sesuai dengan proses penganggaran. Tidak
47 dimungkinkan ada koreksi atas penyajian Laporan Keuangan tanpa adanya
48 perubahan pada dokumen penganggaran dan pelaksanaan anggarannya, sehingga
49 jika hal ini terjadi hanya dapat diberikan pengungkapan jika terjadi kesalahan dalam
50 penganggaran.

51 Selain hal di atas, dalam penyusunan Laporan Operasional (LO) sesuai
52 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,

1 pencatatan beban bantuan sosial harus sesuai dengan substansi dan kriteria beban
2 bantuan sosial, sehingga entitas akuntansi dapat melakukan koreksi/penyesuaian
3 atas kesalahan penganggaran di LRA. Hal ini dilakukan agar LO dapat menyajikan
4 beban sesuai dengan definisi dan kriteria masing-masing beban.

5 6 **1.2.1. Belanja Bantuan Sosial sebagai Fungsi Perlindungan Sosial atau Jenis** 7 **Belanja**

8
9 Dalam PSAP Nomor 02 dijelaskan bahwa belanja dapat dikategorikan
10 berdasarkan fungsi dan jenis belanja. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 90 Tahun
11 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
12 Negara/Lembaga menjelaskan bahwa RKA-K/L disusun secara terstruktur dan
13 dirinci menurut klasifikasi organisasi, fungsi dan jenis belanja. Penyusunan
14 anggaran tersebut menggunakan instrumen indikator kinerja, standar biaya dan
15 evaluasi kinerja. PP ini tidak memberikan rincian secara detail fungsi dan jenis
16 belanja yang telah dijelaskan, namun PP tersebut menjelaskan peraturan
17 pelaksanaan atas PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja
18 dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga tetap berlaku sepanjang tidak
19 bertentangan dengan PP Nomor 90 Tahun 2010.

20 Mengingat dalam PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
21 Berbasis Kas disebutkan bahwa belanja bantuan sosial merujuk pada jenis belanja,
22 maka pengeluaran bantuan sosial tidak dapat hanya dikaitkan dengan fungsi
23 perlindungan sosial. Dengan kata lain tidak semua pengeluaran dalam fungsi
24 perlindungan sosial merupakan belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial
25 dapat dikeluarkan oleh instansi pemerintah sepanjang pengeluaran tersebut
26 memenuhi kriteria sebagai belanja bantuan sosial.

27 28 **1.2.2. Kesulitan Mendefinisikan Belanja dan Beban Bantuan Sosial**

29
30 Dalam beberapa regulasi terdapat beragam contoh aktivitas yang
31 dikategorikan belanja bantuan sosial. Dalam sebuah regulasi disebutkan belanja
32 bantuan sosial merupakan bagian dari kegiatan perlindungan sosial. Namun dalam
33 regulasi lain disebutkan terdapat aktivitas yang tidak terkait dengan perlindungan
34 dan kesejahteraan sosial diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial.

35 Dalam beberapa literatur, tidak ada definisi yang jelas mengenai belanja
36 bantuan sosial. Bantuan sosial sering disamakan dengan *social assistance*
37 atau *social aid* yang diartikan manfaat (*benefit*) diperoleh dalam bentuk uang atau
38 barang yang diberikan oleh negara atau lembaga sosial lain kepada pihak yang
39 memiliki kerentanan (*vulnerable*) sosial. Masyarakat rentan sosial adalah kelompok
40 masyarakat yang memiliki kemungkinan besar tertimpa suatu risiko sosial. Namun
41 pengertian *social assistance* bermakna luas karena termasuk pemberian langsung
42 kepada masyarakat dan subsidi.

43 44 **1.2.3. Penyusunan Anggaran**

45
46 Permasalahan belanja bantuan sosial pada proses penyusunan anggaran
47 antara lain berupa:

- 48 a. Belanja bantuan sosial dianggarkan ke dalam belanja non bantuan sosial.
- 49 b. Belanja non bantuan sosial dianggarkan ke dalam belanja bantuan sosial.
- 50 c. Belanja bantuan sosial dianggarkan oleh institusi selain institusi yang memiliki
51 tugas dan fungsi melaksanakan program perlindungan sosial, rehabilitasi sosial,

1 jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan, program
2 pelayanan dasar dan penanggulangan bencana.

3 d. Belanja oleh institusi yang memiliki fungsi perlindungan sosial diklasifikasikan
4 sebagai belanja bantuan sosial, karena aktivitasnya terkait dengan
5 perlindungan sosial, walaupun bantuan tersebut tidak diberikan langsung
6 kepada masyarakat yang memiliki risiko sosial.
7

8 **1.2.4. Pelaksanaan Anggaran**

9

10 Permasalahan belanja bantuan sosial dalam tahap pelaksanaan anggaran
11 antara lain berupa:

12 a. Pendanaan belanja bantuan sosial menggunakan belanja non bantuan sosial.
13 Akibatnya dalam pelaksanaannya terjadi ketidaksesuaian antara anggaran dan
14 pelaksanaannya.

15 b. Pendanaan belanja non bantuan sosial menggunakan belanja bantuan sosial,
16 akibatnya dalam pelaksanaannya terjadi ketidaksesuaian antara anggaran dan
17 pelaksanaannya.

18 c. Belanja bantuan sosial tidak disalurkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan
19 perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial serta penerimanya tidak berhak
20 menerima belanja bantuan sosial.

21 d. Permasalahan pengendalian intern dan transparansi pemberian bantuan sosial,
22 contohnya: mekanisme penetapan penerima belanja bantuan sosial, proses
23 penyaluran belanja bansos tidak jelas dan tidak transparan, dan belanja
24 bantuan sosial tidak jelas dan tidak transparan, penerima belanja bantuan
25 sosial fiktif dan/atau tidak sesuai dengan kriteria penerima belanja bantuan
26 sosial.
27

28 **1.2.5. Pertanggungjawaban Anggaran**

29

30 Permasalahan belanja bantuan sosial pada tahap pertanggungjawaban
31 anggaran antara lain:

32 a. Pertanggungjawaban belanja bantuan sosial melalui belanja non bantuan sosial
33 karena penyusunan anggaran yang tidak tepat.

34 Pendanaan belanja bantuan sosial menggunakan belanja non bantuan sosial,
35 akibatnya dalam pelaksanaannya terjadi ketidaksesuaian antara anggaran dan
36 pertanggungjawaban.

37 b. Pertanggungjawaban belanja non bantuan sosial melalui belanja bantuan sosial
38 karena proses penyusunan anggaran yang tidak tepat.

39 Pendanaan belanja non bantuan sosial menggunakan belanja bantuan sosial,
40 akibatnya dalam pelaksanaannya terjadi ketidaksesuaian antara anggaran dan
41 pertanggungjawaban.

42 c. Permasalahan akuntabilitas belanja bantuan sosial, contohnya:

43 - Barang-barang yang dihasilkan dari belanja bantuan sosial dan belum
44 diserahkan kepada penerima bantuan tidak dilaporkan di neraca sebagai
45 persediaan.

46 - Aset yang dihasilkan dari belanja bantuan sosial yang masih dalam
47 penguasaan institusi yang bersangkutan (karena terjadi kesalahan
48 penganggaran) tidak dilaporkan di neraca sebagai persediaan/aset tetap.

49 - Pertanggungjawaban penyaluran belanja bantuan sosial tidak didukung
50 dengan bukti-bukti yang memadai.

1 **BAB II**
2 **REGULASI TERKAIT DENGAN BANTUAN SOSIAL**
3
4

5 **2.1. Peraturan Perundang-undangan Terkait Bantuan Sosial**

6
7 **2.1.1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial**

8 Sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
9 Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial
10 meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan
11 sosial. Selain itu, Undang Undang tersebut juga menjelaskan aktivitas
12 penanggulangan kemiskinan.

13 **Rehabilitasi sosial** adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan
14 untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara
15 wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk
16 memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami
17 disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
18 Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik
19 dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Rehabilitasi sosial antara lain
20 diberikan dalam bentuk bantuan dan asistensi sosial.

21 **Perlindungan sosial** adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah
22 dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Perlindungan sosial
23 dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan
24 kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar
25 kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
26 Perlindungan sosial dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau
27 bantuan hukum.

28 **Pemberdayaan sosial** adalah semua upaya yang diarahkan untuk
29 menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya,
30 sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan sosial
31 dimaksudkan untuk:

- 32 a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang
33 mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi
34 kebutuhannya secara mandiri.
- 35 b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi
36 dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

37 Pemberdayaan sosial dapat dilakukan melalui peningkatan kemauan dan
38 kemampuan, penggalian potensi dan sumber daya, penggalian nilai-nilai dasar,
39 pemberian akses, dan/atau pemberian bantuan usaha.

40 **Jaminan Sosial** adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh
41 rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

42 Jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu
43 terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan
44 mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan
45 sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi dan menghargai pejuang,
46 perintis kemerdekaan, keluarga pahlawan atas jasa-jasanya. Jaminan sosial
47 diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung
48 berkelanjutan atau dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.

- 1 **Penanggulangan kemiskinan** merupakan kebijakan, program, dan kegiatan
2 yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
3 tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat
4 memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan
5 ditujukan untuk:
- 6 a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta
7 kemampuan berusaha masyarakat miskin;
 - 8 b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan
9 publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak
10 dasar;
 - 11 c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang
12 memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-
13 luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara
14 berkelanjutan; dan
 - 15 d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

16 Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan
17 bimbingan sosial, pelayanan sosial, penyediaan akses kesempatan kerja dan
18 berusaha, penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar, penyediaan akses
19 pelayanan pendidikan dasar, penyediaan akses pelayanan perumahan dan
20 permukiman, dan/atau penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran
21 hasil usaha.

22 Penyelenggaraan kesejahteraan sosial **diprioritaskan** kepada mereka yang
23 memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria
24 masalah sosial kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan
25 sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/atau korban tindak
26 kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial
27 ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.

28 Tanggung jawab Pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial
29 diantaranya meliputi merumuskan kebijakan dan program, menyediakan akses
30 penyelenggaraan kesejahteraan sosial, melaksanakan aktivitas kesejahteraan,
31 memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang
32 menyelenggarakan kesejahteraan sosial, serta mendorong dan memfasilitasi
33 masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya.
34 Peran pemerintah ini dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah
35 daerah sesuai dengan kewenangannya.

36 37 **2.1.2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial** 38 **Nasional**

39 Sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
40 Jaminan Sosial Nasional disebutkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk
41 mendaftarkan dan membayarkan iuran program jaminan sosial kepada Badan
42 Pengelola Jaminan Sosial bagi masyarakat tertentu. Masyarakat tertentu tersebut
43 meliputi:

- 44 a. Fakir miskin dan orang tidak mampu untuk tahap awal diawali dengan program
45 jaminan kesehatan.
- 46 b. Peserta jaminan kesehatan yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan
47 setelah 6 (enam) bulan belum memperoleh pekerjaan, dan tidak mampu.
- 48 c. Peserta jaminan kesehatan yang mengalami cacat dan tidak mampu.

1 **2.1.3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan**
2 **Bencana**

3 Sesuai dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
4 Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan
5 bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan
6 pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana,
7 tanggap darurat dan rehabilitasi.

8 Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
9 mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh
10 faktor alam dan/atau faktor nonalam termasuk faktor manusia sehingga
11 mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian
12 harta benda, dan dampak psikologis. Dengan demikian, bencana dapat berupa
13 bencana alam, non alam dan bencana sosial.

14 Kegiatan penanggulangan bencana terdiri tiga tahap, yaitu pra bencana,
15 saat tanggap darurat dan pasca bencana. Kegiatan tersebut antara lain meliputi
16 kegiatan:

- 17 a. Pencegahan bencana, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai
18 upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- 19 b. Kesiapsiagaan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
20 mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang
21 tepat guna dan berdaya guna.
- 22 c. Peringatan dini, yaitu serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera
23 mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada
24 suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
- 25 d. Mitigasi, yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik
26 melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan
27 menghadapi ancaman bencana.
- 28 e. Tanggap darurat bencana, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan
29 segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang
30 ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta
31 benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi,
32 penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- 33 f. Rehabilitasi, yaitu perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik
34 atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana
35 dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua
36 aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
- 37 g. Rekonstruksi, yaitu pembangunan kembali semua prasarana dan sarana,
38 kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan
39 maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya
40 kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban,
41 dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan
42 bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

43 Tujuan penanggulangan bencana adalah untuk mengurangi risiko bencana,
44 melindungi masyarakat dari dampak bencana, menjamin pemenuhan hak
45 masyarakat pengungsi yang terkena bencana dan pemulihan kondisi dari dampak
46 bencana. Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam
47 penyelenggaraan penanggulangan bencana. Salah satu bentuk tanggung jawab
48 tersebut adalah dengan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam
49 APBN/APBD.

1 **2.1.4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan**
2 **Penanggulangan Bencana**

3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
4 Penanggulangan Bencana menjelaskan lebih detail tentang bagaimana
5 penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan mulai dari tahap pra
6 bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

7 Kegiatan pada tahap pra bencana meliputi kegiatan dalam situasi tidak
8 terjadi bencana atau dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Kegiatan
9 dalam situasi tidak terjadi bencana terdiri dari perencanaan penanggulangan
10 bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam
11 perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan
12 penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, dan persyaratan standar
13 teknis penanggulangan bencana. Sedangkan kegiatan dalam situasi terdapat
14 potensi terjadinya bencana terdiri dari kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi
15 bencana.

16 Kegiatan pada tahap tanggap darurat meliputi pengkajian secara cepat dan
17 tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya, penentuan status
18 keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena
19 bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan,
20 dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

21 Kegiatan pada tahap pasca bencana meliputi kegiatan rehabilitasi dan
22 rekonstruksi. Kegiatan rehabilitasi terdiri dari perbaikan lingkungan daerah bencana,
23 perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah
24 masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan
25 resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan
26 ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik.
27 Sedangkan kegiatan rekonstruksi terdiri dari pembangunan kembali prasarana dan
28 sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali
29 kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat, dan
30 penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran
31 serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat,
32 peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan
33 publik, dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

34
35 **2.1.5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan**
36 **Pengelolaan Bantuan Bencana**

37 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan
38 dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dana penanggulangan bencana adalah dana
39 yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap pra bencana, saat
40 tanggap darurat dan/atau pasca bencana. Dana penanggulangan bencana
41 bersumber dari APBN, APBD dan/atau dana masyarakat. Dana penanggulangan
42 bencana pada tahap pra bencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi tidak
43 terjadi bencana dan terdapat potensi terjadinya bencana.

44 Dana yang disediakan pemerintah untuk penanggulangan bencana dapat
45 juga disediakan dalam bentuk:

- 46 a. Dana kontinjensi bencana, yaitu dana yang dicadangkan untuk menghadapi
47 kemungkinan terjadinya bencana tertentudan disediakan untuk kegiatan
48 kesiapsiagaan pada tahap prabencana.

49

1 b. Dana siap pakai, yaitu dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh
2 Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai
3 dengan batas waktu tanggap darurat berakhir dan ditempatkan dalam anggaran
4 Badan Penanggulangan Bencana untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.

5 c. Dana bantuan sosial berpola hibah, yaitu dana yang disediakan Pemerintah
6 kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pasca bencana yang
7 merupakan *block grant*.

8 Pemerintah memberikan bantuan bencana kepada korban bencana yang
9 terdiri dari santunan duka cita, santunan kecacatan, pinjaman lunak untuk usaha
10 ekonomi produktif, dan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

11 12 **2.1.6 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan** 13 **Pendidikan**

14 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
15 Pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara
16 Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pengeluaran operasi personalia
17 maupun non personalia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah
18 daerah dibiayai melalui belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai peraturan
19 perundang-undangan. Selanjutnya disebutkan bahwa Pemerintah atau pemerintah
20 daerah dapat mendanai investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan dalam
21 bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

22 23 **2.1.7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara** 24 **Pelaksanaan APBN.**

25 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
26 Pelaksanaan APBN, sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan
27 terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau
28 kesejahteraan masyarakat, dalam APBN disediakan alokasi belanja bantuan sosial.
29 Bentuk bantuan sosial dapat bersifat konsumtif, produktif, maupun melalui lembaga
30 pendidikan, kesehatan, dan lembaga tertentu.

31 Belanja bantuan sosial yang bersifat konsumtif ditujukan untuk memenuhi
32 kebutuhan hidup minimum masyarakat sebagai jaring pengaman sosial. Belanja
33 bantuan sosial yang bersifat produktif ditujukan untuk membantu permodalan
34 masyarakat ekonomi lemah. Belanja bantuan sosial melalui lembaga pendidikan,
35 kesehatan, dan lembaga tertentu merupakan transfer uang, transfer barang,
36 dan/atau transfer jasa dari Pemerintah kepada lembaga pendidikan, lembaga
37 kesehatan, dan lembaga tertentu guna membantu mengurangi beban masyarakat.

38 Belanja bantuan sosial yang bersifat produktif dapat dikelola melalui
39 pembentukan dana masyarakat dalam mekanisme bergulir yang dikelola oleh
40 masyarakat secara mandiri dan berkesinambungan dengan memperhatikan prinsip
41 transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat dapat secara proaktif melakukan
42 pemantauan dan pengawasan atas pengelolaan dana dimaksud. Pelaksanaan
43 pembayaran belanja bantuan sosial yang bersifat konsumtif dan produktif
44 dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat.
45 Dalam hal tertentu pembayaran belanja bantuan sosial kepada masyarakat
46 dan/atau kelompok masyarakat tersebut dapat dilaksanakan melalui pihak lain.

47 Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “risiko
48 sosial” adalah kejadian atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kesejahteraan
49 masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena
50 alam, dan bencana alam.

1 **2.1.8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012**
2 **Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**

3 Menurut PP Nomor 39 Tahun 2012, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi
4 terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat
5 hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi
6 sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: Rehabilitasi Sosial,
7 Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial.

8

9 **2.1.8.1 Rehabilitasi Sosial**

10 **Rehabilitasi Sosial** adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan
11 untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara
12 wajar dalam kehidupan masyarakat.

13 **Rehabilitasi Sosial dimaksudkan** untuk memulihkan dan mengembangkan
14 kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan
15 fungsi sosialnya secara wajar. Pemulihan dan pengembangan ditujukan untuk
16 mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan
17 dan meningkatkan keterampilan.

18 **Rehabilitasi Sosial ditujukan** kepada seseorang yang mengalami kondisi
19 kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan
20 penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi
21 penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan
22 mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks
23 narapidana, eks pencandu narkoba, eks psikotik, pengguna psikotropika sindroma
24 ketergantungan, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno*
25 *Deficiency Syndrome*, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban
26 perdagangan orang, anak terlantar dan anak dengan kebutuhan khusus. Dalam hal
27 ini penyandang cacat biasa disebut juga sebagai penyandang disabilitas sesuai UU
28 No.19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with*
29 *Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

30 **Rehabilitasi sosial** diberikan dalam bentuk motivasi dan diagnosis
31 psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan
32 kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan
33 konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan asistensi sosial, bimbingan
34 resosialisasi, bimbingan lanjut, dan/atau rujukan.

35

36 **2.1.8.2 Perlindungan Sosial**

37 **Perlindungan Sosial** adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah
38 dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

39 Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko
40 dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau
41 masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan
42 dasar minimal. Perlindungan Sosial kepada seseorang, keluarga, kelompok,
43 dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara
44 tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan
45 fenomena alam.

46 Perlindungan Sosial dilaksanakan melalui:

- 47 a. bantuan sosial;
48 b. advokasi sosial; dan/atau

1 c. bantuan hukum

2 **Bantuan sosial** dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok,
3 dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat
4 tetap hidup secara wajar.

5 Bantuan sosial bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:

- 6 a. bantuan langsung;
7 b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
8 c. penguatan kelembagaan.

9 Bantuan sosial yang bersifat sementara diberikan pada saat terjadi
10 guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba sampai keadaan stabil. Dalam
11 hal terjadi guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana, bantuan sosial yang
12 bersifat sementara diberikan setelah berkoordinasi dengan Badan Nasional
13 Penanggulangan Bencana.

14 Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan diberikan setelah bantuan
15 sementara dinyatakan selesai. Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan diberikan
16 sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar yang ditetapkan oleh
17 Menteri atas rekomendasi dari pemerintah daerah. Pemberian bantuan sosial yang
18 bersifat berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

19

20 **2.1.8.3 Pemberdayaan Sosial**

21 **Pemberdayaan Sosial** adalah semua upaya yang diarahkan untuk
22 menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya
23 sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

24 **Pemberdayaan Sosial** dimaksudkan untuk:

- 25 a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang
26 mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi
27 kebutuhannya secara mandiri.
28 b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi
29 dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

30 Pemberdayaan Sosial terhadap seseorang ditujukan kepada seseorang
31 sebagai individu yang miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial
32 ekonomi. Pemberdayaan Sosial terhadap seseorang diberikan kepada seseorang
33 yang memiliki kriteria:

- 34 a. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
35 b. keterbatasan terhadap keterampilan kerja;
36 c. keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau
37 d. keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal, dan usaha.

38 Pemberdayaan Sosial terhadap keluarga ditujukan kepada keluarga yang
39 miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi. Pemberdayaan Sosial terhadap
40 keluarga sebagaimana kepada keluarga yang memiliki kriteria:

- 41 a. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
42 b. keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau
43 c. mengalami masalah sosial psikologis.

44

1 Pemberdayaan Sosial terhadap masyarakat ditujukan kepada komunitas
2 adat terpencil yang terdiri dari sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang:

- 3 a. terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya; dan
- 4 b. miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.

5 Pemberdayaan Sosial terhadap masyarakat diberikan kepada masyarakat
6 yang memiliki kriteria:

- 7 a. keterbatasan akses pelayanan sosial dasar;
- 8 b. tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam;
- 9 c. marjinal di pedesaan dan perkotaan; dan/atau
- 10 d. tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar,
11 dan terpencil.

12

13 **2.1.8.4 Jaminan Sosial**

14 **Jaminan Sosial** adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh
15 rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

16 **Jaminan Sosial** dimaksudkan untuk:

- 17 a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar,
18 penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita
19 penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar
20 kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- 21 b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-
22 jasanya.

23 Jaminan Sosial sebagaimana huruf a diberikan dalam bentuk asuransi
24 kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan sementara Jaminan
25 Sosial sebagaimana huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.
26 Jaminan Sosial dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial diberikan dalam bentuk
27 bantuan iuran oleh Pemerintah.

28 Jaminan Sosial dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan diberikan
29 kepada seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada
30 orang lain. Pemberian bantuan langsung berkelanjutan diberikan dalam bentuk
31 pemberian uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial. Pemberian bantuan
32 langsung berkelanjutan berupa uang tunai dilaksanakan sesuai dengan kemampuan
33 keuangan negara.

34

35 **2.1.9 Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program** 36 **Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.**

37 Menurut Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program
38 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, untuk mempercepat penanggulangan
39 kemiskinan, pemerintah menetapkan program perlindungan sosial yang meliputi:

- 40 a. Program Simpanan Keluarga Sejahtera;
- 41 b. Program Indonesia Pintar; dan
- 42 c. Program Indonesia Sehat.

1 Pendanaan bagi pelaksanaan program percepatan penanggulangan
2 kemiskinan bersumber dari APBN, APBD, dan sumber pendanaan lain yang tidak
3 mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4

5 **2.2 Buletin Teknis SAP Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan** 6 **Belanja Pemerintah**

7 Dalam Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan
8 Belanja Pemerintah, Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang/jasa
9 yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi
10 dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan
11 kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di
12 dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan
13 keagamaan.

14 Bantuan sosial merupakan pengeluaran dalam bentuk uang maupun
15 barang/jasa kepada masyarakat yang bertujuan peningkatan kesejahteraan
16 masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif.

17 Dalam Buletin Teknis ini diberikan contoh ilustrasi belanja bantuan sosial.
18 Sebagai contoh, pemberian bantuan kepada nelayan agar kehidupan nelayan
19 tersebut menjadi lebih baik. Bantuan tersebut tidak perlu dikembalikan oleh
20 masyarakat, sehingga diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial. Sedangkan
21 contoh lainnya berupa pemberian bantuan kepada nelayan dengan maksud agar
22 kehidupan nelayan tersebut lebih baik namun diniatkan untuk ditarik kembali jika
23 telah berhasil dan kemudian digulirkan kembali ke nelayan lain. Pengeluaran ini
24 tidak dapat dikategorikan sebagai belanja bantuan sosial tetapi sebagai bentuk
25 pembiayaan. Pengeluaran tersebut akan menimbulkan investasi non permanen
26 dalam bentuk dana bergulir.

27

28 **2.3 Perbedaan Interpretasi Regulasi**

29 Dalam regulasi terdapat dua interpretasi bantuan sosial. Interpretasi pertama
30 menganggap bansos sebagai salah satu aktivitas perlindungan sosial. Bantuan
31 sosial hanya dimaksudkan untuk diberikan kepada seseorang, keluarga, kelompok,
32 dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial (guncangan dan kerentanan
33 sosial) dapat tetap hidup secara wajar.

34 Interpretasi kedua mengartikan bansos dengan lebih luas, mencakup semua
35 aktivitas dalam rangka kesejahteraan sosial, baik berbentuk rehabilitasi sosial,
36 pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan penanggulangan
37 sosial. Semua pihak yang dijadikan obyek aktivitas kesejahteraan sosial pada
38 dasarnya adalah masyarakat yang memiliki yang mengalami guncangan dan risiko
39 sosial, baik dari sisi fisik, mental/psikologi maupun materi.

40 Mengingat kondisi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan
41 pertanggungjawaban pemerintah, maka Buletin Teknis ini mendefinisikan belanja
42 dan beban bansos sesuai dengan interpretasi kedua. Sejalan dengan Bultek Nomor
43 04, buletin teknis bantuan sosial menganggap bahwa semua aktivitas yang
44 dijelaskan dalam UU Kesejahteraan sosial merupakan aktivitas yang dapat didanai
45 dari bantuan sosial. Dalam PP Nomor 45 Tahun 2013, risiko sosial adalah kejadian
46 atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sebagai
47 dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana
48 alam. Jika melihat definisi dalam PP tersebut, pemahaman risiko sosial memiliki arti
49 luas, karena peristiwa yang mempengaruhi kesejahteraan sosial akibat krisis
50 merupakan risiko sosial.

1
2 **BAB III**
3 **KETENTUAN BELANJA DAN BEBAN BANTUAN SOSIAL DALAM BULETIN**
4 **TEKNIS**

5
6 **3.1. Pengertian Belanja Bantuan Sosial dan Risiko Sosial**

7
8 **3.1.1. Belanja Bantuan Sosial**

9 Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan
10 oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari
11 kemungkinan terjadinya risiko sosial. Transfer uang/barang/jasa tersebut memiliki
12 ketentuan berikut ini:

- 13 a. Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat
14 dan/atau lembaga non pemerintah.
- 15 b. Belanja bantuan sosial dapat bersifat sementara atau berkelanjutan.
- 16 c. Belanja bantuan sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial,
17 perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan
18 kemiskinan, dan penanggulangan bencana.
- 19 d. Belanja bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan,
20 kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka
21 mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial.
- 22 e. Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan
23 aksesibilitas, dan/atau penguatan kelembagaan.

24
25 **3.1.2. Beban Bantuan Sosial**

26 Untuk penerapan akuntansi berbasis akrua, entitas harus mengakui dan
27 mencatat Beban yang terjadi dalam satu periode pelaporan. Beban Bantuan Sosial
28 adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan
29 yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau
30 timbulnya kewajiban pemerintah sebagai akibat dari aktivitas pemerintah guna
31 melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Berdasarkan
32 definisi tersebut maka entitas pemerintah yang bertanggung jawab/melaksanakan
33 kegiatan terkait dengan Bantuan Sosial harus mengidentifikasi, mengakui,
34 mengukur dan menyajikan Beban Bantuan Sosial pada Laporan Operasional serta
35 mengungkapkannya secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan entitas
36 akuntansi dan entitas pelaporan.

37
38 **3.1.3. Risiko Sosial**

39 Dalam *Government Finance Statistics* disebutkan bahwa risiko sosial adalah
40 kejadian atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga
41 (masyarakat) yang disebabkan oleh pembebanan tambahan permintaan atas
42 sumber daya.

43 Pengertian lain sebagaimana dikutip dalam *Social Risk Management: The*
44 *World Bank's Approach to Social Protection in a Globalizing World*, disebutkan
45 bahwa risiko sosial terkait dengan kerentanan, yaitu kemungkinan kejadian atau
46 peristiwa yang membuat rumah tangga (masyarakat) yang saat ini tidak termasuk
47 miskin akan jatuh di bawah garis kemiskinan, atau jika saat ini berada di bawah
48 gariskemiskinan, akan tetap berada di bawah garis kemiskinan atau semakin jauh
49 terperosok di bawahgaris kemiskinan.

1 Risiko sosial merupakan potensi atau kemungkinan terjadinya guncangan
2 dan kerentansosial yang akan ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok,
3 dan/atau masyarakat, sebagai dampak dari penyakit sosial berupa ketidakpedulian,
4 ketidakacuhan, indiscipliner, dan *immoralitas* yang jika tidak dilakukan pemberian
5 belanja bantuan sosial oleh pemerintah maka seseorang, keluarga, kelompok,
6 dan/atau masyarakat tersebut akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam
7 kondisi wajar. Guncangan dan kerentanan sosial adalah keadaan tidak stabil yang
8 terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik,
9 bencana, dan fenomena alam.

10 Kemampuan seseorang, kelompok, dan/atau masyarakat untuk menangani
11 risiko dan penanganan yang layak diterapkan untuk menangani risiko tergantung
12 kepada sumber risiko, frekuensi, dan intensitas kejadian. Hasil studi *Asian*
13 *Development Bank* (ADB) mengidentifikasi tipe risiko yang dihadapi masyarakat
14 rentan, yaitu:

- 15 a. Risiko yang terkait dengan siklus hidup, misalnya kelaparan, penyakit, cacat,
16 usia tua, dan kematian.
- 17 b. Risiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, misalnya hilangnya sumber
18 penghasilan, pengangguran, pendapatan rendah, kenaikan harga kebutuhan
19 pokok, dan krisis ekonomi.
- 20 c. Risiko yang terkait dengan lingkungan, misalnya kekeringan, banjir, gempa
21 bumi, dan tanah longsor.
- 22 d. Risiko yang terkait dengan kondisi sosial/politik, misalnya kehilangan status
23 sosial, kekerasan domestik, ketidakstabilan politik, dan korupsi.

24 Risiko tersebut dapat terjadi secara mandiri atau bersamaan. Demikian juga
25 risiko tersebut dapat mempengaruhi secara langsung kepada individu, ataupun
26 mempengaruhi kelompok masyarakat yang pada akhirnya akan mempengaruhi
27 individu.

28 Risiko sosial menurut Buletin Teknis ini adalah kejadian atau peristiwa yang
29 dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh
30 individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial,
31 krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak
32 diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup
33 dalam kondisi wajar.

34 Keadaan yang memungkinkan adanya risiko sosial antara lain, namun tidak
35 terbatas pada:

- 36 a. Wabah penyakit yang apabila tidak ditanggulangi maka akan meluas dan
37 memberikan dampak yang memburuk kepada masyarakat.
- 38 b. Wabah kekeringan atau paceklik yang bila tidak ditanggulangi akan membuat
39 petani/nelayan menjadi kehilangan penghasilan utamanya.
- 40 c. Cacat fisik dan/atau mental yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara
41 mandiri.
- 42 d. Penyakit kronis yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara mandiri.
- 43 e. Usia lanjut yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara mandiri.
- 44 f. Putus sekolah yang bila tidak dibantu akan semakin terpuruk dan tidak dapat
45 hidup secara mandiri.
- 46 g. Kemiskinan yang bila tidak dibantu akan semakin terpuruk dan tidak dapat
47 hidup secara wajar.

- 1 h. Keterisolasian tempat tinggal karena kurangnya akses atau sarana penghubung
2 yang mempersulit perkembangan masyarakat di suatu daerah.
- 3 i. Bencana yang bila tidak ditanggulangi akan mengancam dan mengganggu
4 kehidupan masyarakat.

5

6 **3.2. Kriteria Belanja dan Beban Bantuan Sosial**

7

8 Untuk membatasi apa saja yang dapat dikategorikan sebagai belanja
9 bantuan sosial, pengeluaran belanja bantuan sosial memperhatikan persyaratan
10 berikut ini:

- 11 a. Tujuan penggunaan;
12 b. Pemberi Bantuan; dan
13 c. Persyaratan Penerima Bantuan.

14 Untuk dapat diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial, pengeluaran harus
15 memenuhi seluruh persyaratan di atas.

16

17 **3.2.1. Tujuan Penggunaan**

18

19 Pengeluaran belanja bantuan sosial hanya dapat dilakukan untuk kegiatan
20 dalam rangka:

- 21 a. Rehabilitasi sosial, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan
22 kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat
23 melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 24 b. Perlindungan sosial, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari
25 guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau
26 masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan
27 kebutuhan dasar minimal.
- 28 c. Pemberdayaan Sosial, merupakan semua upaya yang diarahkan untuk
29 menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya,
30 sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 31 d. Jaminan Sosial, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin seluruh
32 rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 33 e. Penanggulangan kemiskinan, merupakan kebijakan, program, dan kegiatan
34 yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang
35 tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat
36 memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 37 f. Penanggulangan bencana, merupakan serangkaian upaya yang meliputi
38 penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan
39 pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

40

41 **3.2.2. Pemberi Bantuan Sosial**

42

43 Pemberi bantuan sosial adalah Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah
44 daerah. Institusi pemerintah baik pusat atau daerah yang dapat memberikan
45 bantuan sosial adalah institusi yang melaksanakan perlindungan sosial, rehabilitasi
46 sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan,
47 pelayanan dasar, dan penanggulangan bencana.

1 Bantuan sosial yang diberikan oleh masyarakat, lembaga sosial atau
2 lembaga lain selain Pemerintah, selama tidak dimasukkan dalam anggaran belanja
3 pemerintah, adalah di luar ruang lingkup pengaturan buletin teknis ini.

4 5 **3.2.3. Persyaratan Penerima Bantuan Sosial**

6
7 Pemberian bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah haruslah selektif,
8 yaitu hanya diberikan kepada calon penerima yang memenuhi kriteria yang telah
9 ditetapkan dalam pengertian belanja bantuan sosial yaitu "melindungi dari
10 kemungkinan risiko sosial". Oleh karena itu, diperlukan persyaratan/kondisi yang
11 harus dipenuhi oleh calon penerima, yaitu adanya perlindungan atas kemungkinan
12 terjadinya "Risiko Sosial".

13 Penerima belanja bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok,
14 dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak layak secara
15 kemanusiaan dan memiliki permasalahan sosial sebagai akibat dari situasi krisis
16 sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi
17 kebutuhan hidup minimum. Bantuan sosial dapat diberikan kepada penerima secara
18 langsung maupun tidak langsung melalui lembaga non pemerintah yang melayani
19 secara langsung penerima manfaat agar terhindar dari risiko sosial.

20 21 **3.3. Bentuk Pemberian Belanja dan Beban Bantuan Sosial**

22
23 Bentuk pemberian belanja dan beban bantuan sosial berupa uang, barang,
24 atau jasa yang diterima langsung atau tidak langsung oleh penerima bantuan sosial.

25 Bantuan sosial dapat diberikan secara tidak langsung kepada Penerima
26 Akhir Bantuan. Bantuan yang diberikan dapat melalui Lembaga Penyalur, berupa
27 uang dan/atau barang maupun jasa melalui kegiatan bantuan sosial.

28 Belanja bantuan sosial tidak boleh digunakan untuk mendanai kegiatan di
29 lingkungan instansi pemerintah walaupun terkait dengan penyelenggaraan kegiatan
30 pemerintah untuk menangani risiko sosial. Kegiatan tersebut dilakukan sesuai
31 dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan
32 rakyat sehingga didanai dengan menggunakan belanja pegawai, belanja barang
33 atau belanjamodal.

34 Belanja bantuan sosial dalam bentuk uang yang diberikan langsung kepada
35 penerima bantuan sosial. Belanja bantuan sosial tidak boleh diberikan kepada
36 pegawai pemerintah atau instansi pemerintah lain yang terkait dengan pelaksanaan
37 tugas dan fungsinya.

38 Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang diberikan dalam bentuk barang
39 dan diserahkan kepada penerima. Belanja tersebut karena tujuan penggunaannya
40 untuk kegiatan yang sesuai dengan kriteria belanja bantuan sosial, maka tidak boleh
41 dikelompokkan ke dalam jenis belanja barang. Barang yang belum didistribusikan
42 kepada penerima bantuan sosial akan dicatat sebagai persediaan. Namun, belanja
43 barang untuk aktivitas instansi pemerintah dalam rangka kegiatan penanganan
44 risiko sosial tidak dimasukkan dalam belanja bantuan sosial tetapi tetap
45 dikategorikan sebagai belanja barang.

46 Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang yang pada saat pembelian tidak
47 ditujukan untuk diserahkan kepada pihak penerima bantuan sosial tetapi sebagai
48 aset instansi tidak dapat diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial. Demikian
49 juga belanja barang untuk kepentingan kegiatan instansi pemerintah tidak dapat
50 diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial. Contohnya adalah pembelian

1 kendaraan operasional yang digunakan oleh tenaga penyuluh kesehatan di daerah
2 terpencil dan biaya perjalanan dinas tim penyuluh kesehatan ke daerah pedalaman.

3 Belanja bantuan sosial dalam bentuk jasa diberikan dalam bentuk
4 pembayaran kepada pihak ketiga yang melakukan aktivitas yang sesuai dengan
5 kriteria bantuan sosial. Pihak ketiga ini dapat terdiri dari individu, kelompok,
6 masyarakat atau lembaga non pemerintah yang melakukan aktivitas yang berkaitan
7 dengan perlindungan atas terjadinya risiko sosial. Belanja bantuan sosial dalam
8 bentuk jasa tidak boleh diberikan kepada instansi pemerintah lain atau pegawai
9 pemerintah walaupun terkait dengan aktivitas penanggulangan risiko sosial.

10 Belanja bantuan sosial tidak dapat diberikan kepada pegawai negeri terkait
11 dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pegawai negeri. Contohnya
12 beasiswa yang diberikan oleh suatu kementerian kepada pegawainya untuk
13 mengikuti pendidikan di sebuah universitas atau beasiswa yang diberikan kepada
14 pegawai instansi pemerintah lainnya untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan.
15 Belanja bantuan sosial hanya dapat diberikan kepada pegawai negeri dalam
16 kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang terkena risiko sosial. Contohnya
17 adalah pemberian bantuan kebutuhan dasar kepada korban bencana, termasuk di
18 dalamnya pegawai negeri yang menjadi korban bencana dan berada pada kondisi
19 krisis seperti tempat tinggal yang hancur/hilang karena bencana.

20 3.4 Jenis Kegiatan yang Didanai dengan Belanja dan Beban Bantuan Sosial

21 Jenis kegiatan yang didanai dengan belanja bantuan sosial harus sesuai
22 dengan kriteria belanja bantuan sosial. Satuan kerja perlu melakukan pengkajian
23 sebelum menentukan apakah suatu kegiatan yang akan dilakukan dikategorikan
24 sebagai belanja bantuan sosial.
25
26

27 Belanja Bantuan Sosial dapat diberikan untuk mendanai kegiatan berikut ini:

- 28 a. **Rehabilitasi sosial** dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan
29 kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat
30 melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Jenis kegiatan rehabilitasi sosial
31 dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga,
32 masyarakat, maupun panti sosial.
- 33 b. **Jaminan Sosial** adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh
34 rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan
35 sosial dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu, terlantar,
36 lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan
37 mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah
38 ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- 39 c. **Pemberdayaan Sosial** adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan
40 warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga
41 mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan sosial dimaksudkan
42 untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang
43 mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi
44 kebutuhannya secara mandiri.
- 45 d. **Perlindungan sosial** dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari
46 guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau
47 masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan
48 kebutuhan dasar minimal, sehingga dapat tetap hidup secara wajar.
49 Perlindungan sosial diberikan dalam bentuk bantuan langsung, advokasi sosial,
50 dan bantuan hukum.

- 1 e. **Penanggulangan kemiskinan** merupakan kebijakan, program, dan kegiatan
2 yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
3 tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat
4 memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan
5 kemiskinan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan
6 kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin.
- 7 f. **Penanggulangan bencana** adalah serangkaian upaya yang meliputi
8 penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan
9 pencegahan bencana, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.
10 Penanggulangan bencana ditujukan untuk mengurangi risiko bencana,
11 melindungi masyarakat dari dampak bencana, menjamin pemenuhan hak
12 masyarakat pengungsi yang terkena bencana dan pemulihan kondisi dari
13 dampak bencana.

BAB IV

AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN BANTUAN SOSIAL

4.1. Pengakuan

4.1.1. Belanja Bantuan Sosial

Sesuai Paragraf 31 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pengakuan belanja bantuan sosial dikaitkan dengan pengeluaran kas, sehingga belanja bantuan sosial hanya diakui untuk belanja yang dikeluarkan dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam tahun anggaran tersebut atau dalam bentuk barang/jasa yang dianggarkan dan dibeli pada tahun anggaran bersangkutan.

Jika pengeluarannya berbentuk barang yang telah ada (dianggarkan pada tahun anggaran sebelumnya), maka tidak diklasifikasikan sebagai belanja bansos. Sebaliknya jika terjadi pengeluaran bansos dalam bentuk barang, maka belanja bansos akan diakui pada saat kas untuk pembelian barang tersebut dikeluarkan, walaupun barang tersebut belum diserahkan sebagian atau seluruhnya.

4.1.2. Beban Bantuan Sosial

Sesuai PSAP 12 tentang Laporan Operasional, beban diakui pada saat:

- (a) timbulnya kewajiban;
- (b) terjadinya konsumsi aset;
- (c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban Bantuan Sosial diakui pada saat terjadi konsumsi aset dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Hal ini dapat berupa pengeluaran sebagai akibat dari aktivitas pemerintah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Untuk itu, Beban Bansos dapat diakui pada saat bansos diserahkan kepada pihak yang berhak menerima bansos.

Belanja bansos yang telah terjadi akan menjadi beban bantuan sosial pada LO. Belanja bansos yang telah dikeluarkan, namun sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima oleh pihak yang berhak belum dapat diakui sebagai beban bansos. Dalam laporan keuangan ada kemungkinan belanja bansos tidak sama besarnya dengan nilai beban bansos, yaitu sebesar belanja bansos yang belum didistribusikan kepada masyarakat, baik berupa uang maupun barang. Hal ini tergantung dari kontrol dan kepemilikan uang maupun barang dimaksud.

Walaupun terdapat komitmen pemerintah terhadap Bantuan Sosial yang telah direncanakan Pemerintah/ditetapkan dalam UU tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD dan telah ditetapkan dalam daftar nominatif penerima, entitas belum dapat mengakui sebagai Beban Bantuan Sosial.

Contoh berikut ini menjelaskan penerapan pengakuan beban bansos pada situasi yang berbeda.

1. Bansos dapat berupa uang yang diberikan dengan mekanisme penyaluran langsung ke masing-masing rekening penerima bansos yang ada pada lembaga penyalur (Perbankan/Kantor Pos/Agen Layanan Keuangan Digital). Pengakuan beban bansos tergantung dari status kepemilikan rekening penerima dimaksud.

- a. Jika rekening tersebut merupakan milik Penerima, maka beban bansos diakui pada saat kas diserahkan kepada penyalur atau pada saat kas dikeluarkan dari RKUN/RKUD.
- b. Jika rekening tersebut merupakan rekening penyalur atau rekening pemerintah, maka beban bansos diakui pada saat kas diterima oleh penerima.

Terhadap sisa Kas yang belum diambil oleh yang berhak dan masih tersisa di rekening penyalur, perlakuan akuntansinya adalah sebagai berikut:

- i. Jika penerima masih memiliki hak untuk mengambil uangnya pada periode berikutnya maka akan diakui Kas yang Dibatasi Penggunaannya;
 - ii. Jika penerima tidak dapat menerima bansos tersebut pada periode berikutnya, maka apabila belum disetorkan kembali ke Kas Negara/Daerah akan diakui sebagai Kas Lainnya.
2. Bansos dapat disalurkan melalui lembaga penyalur, dan akan diserahkan kepada penerima setelah diambil langsung di lembaga penyalur. Dalam hal ini, beban bansos diakui jika penerima telah mengambil bansos dari lembaga penyalur. Entitas perlu mengidentifikasi jumlah uang yang masih ada di lembaga penyalur atau belum diambil oleh penerima Bantuan Sosial. Jika masih terdapat uang yang belum disalurkan, dan entitas mempunyai hak pengendalian atas uang tersebut maka:
 - a. Disajikan sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya apabila uang tersebut akan disalurkan kembali kepada penerima, atau
 - b. Disajikan sebagai Kas Lainnya jika uang tersebut harus disetorkan kembali kepada kas negara/kas daerah.

Atas uang tersisa tersebut tidak diakui sebagai beban bansos. Beban bansos diakui jika kas telah diserahkan kepada penerima atau dengan kata lain telah disalurkan oleh lembaga penyalur. Entitas harus mengungkapkan pada Laporan Keuangan, jika terdapat sisa dana bansos yang belum disalurkan dan masih ada komitmen untuk menyalurkannya pada periode berikutnya.

3. Bantuan Sosial dapat berupa barang yang diberikan secara langsung oleh instansi pemerintah kepada penerima Bantuan Sosial, atau disalurkan melalui lembaga penyalur non pemerintah untuk diberikan kepada penerima Bantuan Sosial. Pengakuan beban bansos berupa barang diakui pada saat barang telah diterima oleh pihak penerima Bantuan Sosial maupun lembaga penyalur. Barang yang dibeli dari Belanja Bantuan Sosial namun masih ada pada instansi pemerintah dan belum diterima oleh penerima, maka beban bansos belum dapat diakui dan dilaporkan sebagai persediaan Satuan Kerja/SKPD. Untuk Barang yang belum disalurkan oleh lembaga penyalur non pemerintah dan masih berada dalam pengendalian pemerintah, maka beban bansos belum dapat diakui dan dilaporkan sebagai persediaan Satuan Kerja/SKPD.

Jika barang tersebut masih ada di lembaga penyalur lembaga non pemerintah dan berada di luar pengendalian pemerintah, maka barang yang tersisa tersebut diakui sebagai beban bansos dan tidak dapat diakui sebagai persediaan Satuan Kerja/SKPD. Entitas perlu mengungkapkan kebijakan/ketentuan penyaluran Bantuan Sosial berupa barang termasuk perlakuan barang yang masih berada di lembaga penyalur non pemerintah dan belum disalurkan kepada penerima.

4.2. Pengukuran

4.2.1. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial diukur sebesar nilai belanja bantuan sosial yang direalisasikan. Realisasi belanja bantuan sosial diukur sebesar jumlah pengeluaran untuk pembayaran belanja bansos.

4.2.2. Beban Bantuan Sosial

Beban bansos diukur sebesar nilai bantuan sosial berupa uang/barang/jasa yang telah diserahkan kepada masyarakat penerima bansos.

Entitas dalam pengukuran Beban Bantuan Sosial perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyaluran Bantuan Sosial. Penyaluran Bantuan Sosial pada praktiknya sesuai peraturan teknis yang ditetapkan pemerintah dapat disalurkan langsung oleh Entitas yang bersangkutan kepada penerima bantuan sosial atau melalui lembaga penyalur yang ditetapkan pemerintah.

Apabila Bantuan Sosial disalurkan melalui lembaga penyalur kepada masyarakat, untuk mengukur nilai Beban Bantuan Sosial, maka Entitas harus mendapatkan informasi mengenai nilai yang telah disalurkan oleh Lembaga Penyalur kepada masyarakat. Nilai Beban Bantuan Sosial tersebut diukur hanya sebesar yang telah disalurkan oleh lembaga penyalur. Untuk Bantuan Sosial berupa uang yang belum disalurkan tersebut jika Entitas Pemerintah masih menguasai uang yang masih berada di lembaga penyalur, maka entitas juga harus melaporkan kas tersebut dalam Neraca.

Untuk Bansos dalam bentuk barang yang telah dikeluarkan namun belum diserahkan ke masyarakat akan diakui sebagai persediaan.

Persediaan yang berasal dari belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dinilai sesuai dengan Paragraf 18 (a) PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan, disajikan sebesar:

- a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. biaya standar apabila diproduksi sendiri;
- c. nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Penyaluran Bantuan Sosial dapat menimbulkan Kewajiban apabila entitas pemerintah belum menyalurkan Bantuan Sosial yang sudah menjadi hak penerima bantuan sosial, dan penerima masih memiliki hak untuk memperoleh bantuan sosial tersebut pada periode berikutnya/masa mendatang.

4.3. Pencatatan

Pencatatan belanja bansos dibedakan untuk Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah karena perbedaan dari kedua pemerintahan tersebut. Pencatatan belanja bansos dibedakan berdasarkan klasifikasi unit yang melakukan pengeluaran dan bentuk bansos yang diberikan. Seluruh ilustrasi di bawah ini hanya contoh, tergantung dari penerapan sistem pencatatan jurnal akuntansi pemerintah.

4.3.1 Pemerintah Pusat

a. Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang

Belanja bansos dianggarkan oleh Satker Kementerian Negara/Lembaga.

Contoh 1:

Satuan Kerja ABC melakukan pengeluaran bansos sebesar Rp500juta. Belanja diakui pada saat dan langsung ditransfer dari rekening BUN ke rekening penerima. Atas transaksi tersebut Belanja Bantuan Sosial dicatat pada saat telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana dengan jurnal:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXXXX	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000	
YYYYYY	Akun Antara		500.000.000

Untuk pencatatan Beban Bantuan Sosial dicatat dengan jurnal:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXXXX	Beban Bantuan Sosial	500.000.000	
YYYYYY	Kas di Rekening Kas Umum Negara		500.000.000

Contoh 2:

Satuan Kerja ABC melakukan pengeluaran bansos sebesar 700juta. Dana tersebut ditransfer melalui lembaga penyalur untuk diberikan kepada penerima. Atas transaksi tersebut Belanja Bantuan Sosial dicatat pada saat telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana dengan jurnal:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXXXX	Belanja Bantuan Sosial	700.000.000	
YYYYYY	Akun Antara		700.000.000

Untuk pencatatan Beban Bantuan Sosial dicatat dengan jurnal:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXXXX	Beban Bantuan Sosial	700.000.000	
YYYYYY	Kas di Rekening Kas Umum Negara		700.000.000

Apabila pada akhir tahun masih terdapat sisa uang bansos tersebut pada rekening penyalur sebesar Rp100juta dan uang tersebut akan disalurkan kepada penerima berdasarkan perjanjian penyaluran bansos antara Satuan Kerja ABC dengan lembaga penyalur, jika Satker ABC masih memiliki kontrol terhadap sisa uang tersebut, maka dilakukan penyesuaian beban bansos sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXXXX	Kas yang dibatasi penggunaannya	100.000.000	
YYYYYY	Beban Bantuan Sosial		100.000.000

Apabila pada akhir tahun masih terdapat sisa uang bansos tersebut pada rekening penyalur sebesar Rp100juta, dan uang tersebut akan disetorkan kembali ke rekening kas

umum negara berdasarkan perjanjian penyaluran bansos antara Satuan Kerja ABC dengan lembaga penyalur, maka dilakukan penyesuaian beban bansos sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXXXX	Kas Lainnya	100.000.000	
YYYYYY	Beban Bantuan Sosial		100.000.000

b. Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang

Belanja bansos diberikan kepada masyarakat atau penerima dalam bentuk barang, sehingga pengadaan barang dilakukan oleh Satker Kementerian Negara/Lembaga.

Contoh 3:

Satker ABC melakukan pengeluaran bansos untuk membeli peralatan nelayan untuk diserahkan kepada nelayan miskin di desa tertinggal yang baru terkena bencana sebesar Rp1.500juta. Belanja diakui pada saat Surat Perintah Pencairan Dana telah diterbitkan, dan dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXXXX	Belanja Bantuan Sosial	1.500.000.000	
YYYYYY	Akun Antara		1.500.000.000

Untuk pencatatan Beban Bantuan Sosial dicatat dengan jurnal:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXXXX	BebanBantuan Sosial	1.500.000.000	
YYYYYY	Kas di Rekening Kas Umum Negara		1.500.000.000

Apabila dari barang tersebut pada tanggal pelaporan terdapat peralatan nelayan senilai Rp500 juta belum disalurkan dan masih disimpan dalam gudang.

Penyesuaian di Satker untuk mencatat Persediaan dan menyesuaikan jumlah Beban Bantuan Sosial.

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXXXX	Persediaan	500.000.000	
YYYYYY	BebanBantuan Sosial		500.000.000

*) Ilustrasi ini hanya contoh, tergantung dari penerapan kebijakan pencatatan persediaan dan beban persediaan pemerintah.

c. Bantuan Sosial dalam bentuk jasa

Belanja bansos diberikan kepada masyarakat atau penerima dalam bentuk jasa yang diberikan kepada penerima. Jasa diberikan dalam bentuk pendidikan, penyuluhan dan aktivitas pemberdayaan, perlindungan, rehabilitasi masyarakat. Pengadaan jasa dilakukan oleh Satker Kementerian Negara/Lembaga, kemudian dibayarkan kepada penyedia jasa yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Contoh 4:

Satker ABC melakukan pengeluaran bansos untuk melakukan penyuluhan kepada nelayan miskin di desa tertinggal yang baru terkena bencana sebesar Rp100 juta yang dilakukan oleh Pihak Ketiga/Rekanan penyelenggara jasa. Belanja diakui pada saat Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan sehingga uang kas ditransfer dari rekening BUN ke rekening rekanan penyelenggara jasa.

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXXXX	Belanja Bantuan Sosial	100.000.000	
YYYYYY	Akun antara		100.000.000

Untuk pencatatan Beban Bantuan Sosial dicatat dengan jurnal:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXXXX	Beban Bantuan Sosial	100.000.000	
YYYYYY	Kas di Rekening Kas Umum Negara		100.000.000

4.3.2 Pemerintah Daerah**a. Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang****Contoh 1:**

Pemda DEF melakukan pengeluaran bansos sebesar Rp100 juta untuk diberikan kepada kelompok masyarakat miskin. Dana tersebut langsung ditransfer ke rekening penerima dari Rekening Kas Umum Daerah. Belanja diakui pada saat telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana/uang kas keluar dari RKUD, maka Belanja dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXXXX	Belanja Bantuan Sosial	100.000.000	
YYYYYY	Akun Antara		100.000.000

Untuk pencatatan Beban Bantuan Sosial dicatat dengan jurnal:

Bendahara PPKD

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXXXX	Beban Bantuan Sosial	100.000.000	
YYYYYY	Kas di Kas Daerah		100.000.000

Contoh 2:

PPKD Pemda DEF melakukan pengeluaran bansos sebesar Rp700 juta. Dana tersebut ditransfer melalui lembaga penyalur untuk diberikan kepada penerima. Belanja diakui pada saat telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana/uang kas keluar dari RKUD, maka Belanja dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Bendahara PPKD

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXXXX	Belanja Bantuan Sosial	700.000.000	
YYYYYY	Akun Antara		700.000.000

Untuk pencatatan Beban Bantuan Sosial dicatat dengan jurnal:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXXXX	Beban Bantuan Sosial	700.000.000	
YYYYYY	Kas di Kas Daerah		700.000.000

Apabila pada akhir tahun masih terdapat sisa uang bansos tersebut pada rekening penyalur sebesar Rp100 juta, dan nantinya uang tersebut akan disalurkan kepada penerima yang sama pada periode berikutnya berdasarkan perjanjian penyaluran bansos antara Pemda dengan lembaga penyalur, jika masih terdapat kontrol dari Pemda terhadap sisa uang tersebut, maka dilakukan penyesuaian beban bansos sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXXXX	Kas yang dibatasi penggunaannya	100.000.000	
YYYYYY	Beban Bantuan Sosial		100.000.000

Apabila pada akhir tahun masih terdapat sisa uang bansos tersebut pada rekening penyalur sebesar Rp100 juta, dan nantinya uang tersebut akan disetorkan kembali ke rekening kas umum daerah berdasarkan perjanjian penyaluran bansos antara Pemda dengan lembaga penyalur, maka dilakukan penyesuaian beban bansos sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXXXX	Kas Lainnya	100.000.000	
YYYYYY	Beban Bantuan Sosial		100.000.000

b. Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang

Belanja bansos diberikan kepada masyarakat dalam bentuk barang yang diberikan kepada penerima.

Contoh 3:

Pemda GHI melakukan pencairan anggaran belanja bantuan sosial yang akan diserahkan dalam bentuk peralatan pertanian yang akan diserahkan kepada petani miskin di desa tertinggal sebesar Rp80juta. Belanja diakui pada saat telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana/uang kas keluar dari RKUD, maka Belanja dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXXXX	Belanja Bantuan Sosial	80.000.000	
YYYYYY	Akun Antara		80.000.000

Untuk pencatatan Beban Bantuan Sosial maka perlu diperhatikan hal-hal berikut:

Apabila pengadaan barang dilakukan oleh SKPD dan SKPD yang secara langsung menyalurkan barang tersebut kepada penerima Bantuan Sosial,

SKPD :

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXXXX	Beban Bantuan Sosial	80.000.000	
YYYYYY	RK-PPKD		80.000.000

Jika pada akhir periode barang yang ada pada SKPD tersebut belum seluruhnya diserahkan maka perlu dilakukan penyesuaian atas Beban Bantuan Sosial dan persediaan yang dilakukan dengan jurnal sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXXXX	Persediaan	20.000.000	
YYYYYY	Beban Bantuan Sosial		20.000.000

*) Ilustrasi ini hanya contoh, tergantung dari penerapan kebijakan pencatatan persediaan dan beban persediaan pemerintah

Apabila penyaluran Belanja Bantuan Sosial dengan mekanisme pengadaan barang dan penyalurannya menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga, maka beban diakui pada saat uang kas ditransfer ke rekening rekanan karena berdasarkan perjanjian rekanan dapat menagih setelah melampirkan BAST penyerahan kepada masyarakat petani miskin.

c. Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk jasa

Belanja bansos diberikan kepada masyarakat atau penerima dalam bentuk jasa yang diberikan kepada penerima. Jasa diberikan dalam bentuk aktivitas sosial dalam rangka pemberdayaan, perlindungan, rehabilitasi masyarakat. Atas pengadaan jasa kemudian dibayarkan kepada penyedia jasa yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Contoh 4:

Pemda HIJ melakukan pengeluaran bansos untuk melakukan penyuluhan pemberdayaan petani kepada masyarakat miskin di desa tertinggal sebesar Rp50 juta. Pengeluaran ini dilakukan dengan LS, belanja diakui pada saat uang kas keluar dari RKUD untuk ditransfer ke rekening rekanan penyelenggara jasa.

SKPD:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXXXX	Belanja Bantuan Sosial	50.000.000	
YYYYYY	Akun Antara		50.000.000

Pencatatan Beban Bantuan Sosial dilakukan pada saat pembayaran kepada penyelenggara jasa tersebut, dicatat dengan jurnal:

SKPD:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXXXX	Beban Bantuan Sosial	50.000.000	
YYYYYY	RK-PPKD		50.000.000

4.4 Penyajian

Belanja bantuan sosial disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi. Beban bantuan sosial disajikan dalam Laporan Operasional dalam laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi. Persediaan yang timbul dari Belanja bantuan sosial disajikan dalam neraca sebagai persediaan.

4.5 Pengungkapan

Entitas akuntansi yang menyalurkan belanja bantuan sosial, mengungkapkan Belanja Bantuan Sosial pada catatan atas laporan keuangan sebagai berikut:

- a. Jenis belanja bantuan sosial menurut penerima atau kelompok penerima bantuan sosial.
- b. Jenis bantuan sosial menurut jenis kegiatan utama.
- c. Belanja bantuan sosial yang belum disalurkan kepada masyarakat penerima sehingga masih disajikan dalam Neraca.
- d. Penjelasan-penjelasan tambahan lain yang diperlukan untuk diungkapkan oleh entitas/*full disclosure* dan/atau untuk pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN.
10. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
11. Buletin Teknis Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah.
12. *Government Finance Statistics Manual* 2001.
13. *Social Protection in Asia and the Pacific*, ADB 2001.
14. *Social Risk Management: The World Bank's Approach to Social Protection in a Globalizing World*, World Bank 2003..

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Komite Konsultatif :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Ketua merangkap Anggota
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Ketua Dewan Pimpinan Ikatan Akuntan Indonesia, Anggota
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, Anggota
5. Prof. DR. Wahyudi Prakarsa, Anggota
6. Prof. DR. Mardiasmo, Anggota

Komite Kerja :

1. Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA., CPA., CA, Ketua merangkap Anggota
2. Drs. AB Trihartata, Ak., MM, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Sonny Loho, Ak., MPM., CA., Sekretaris merangkap Anggota
4. Dr. Jan Hoesada, Ak., MM., CPA., CA., Anggota
5. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM., CA, Anggota
6. Dr. Dwi Martani, SE, Ak., CPA., CA., Anggota
7. Sumiyati, Ak., MFM., Anggota
8. Firmansyah Nazaroedin, Ak., MSc., CA., Anggota
9. Drs. Hamdani, MM., M.Si., Ak., CA., Anggota

Sekretariat :

1. Joni Afandi, Ketua merangkap Anggota
2. Joko Supriyanto, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Zulfikar Aragani, Anggota
4. Ahmad Fauzi, Anggota
5. Aldo Maulana A., Anggota,
6. Harunsyah Hutagalung, Anggota
7. Siti Syarifah, Anggota
8. Khairul Syawal, Anggota
9. Wahid Fatwan, Anggota

Kelompok Kerja :

1. Edward U.P. Nainggolan, Ak., M.Ak., CA., Ketua merangkap Anggota Kelompok Kerja
2. Mega Meilistya, SE., Ak., MBA., Wakil Ketua merangkap Anggota Kelompok Kerja
3. Moh. Hatta, Ak., MBA., Anggota Kelompok Kerja
4. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc., Anggota Kelompok Kerja
5. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA., Anggota Kelompok Kerja
6. Chalimah Pujihastuti, SE., Ak, MAFIS., Anggota Kelompok Kerja
7. Yulia C. Kusumarini, S.Sos, SE., Anggota Kelompok Kerja
8. Syaiful, SE., Ak, MM., CA., Anggota Kelompok Kerja
9. Hamim Mustofa, Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
10. Hasanudin, Ak., M.Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
11. Heru Novandi, SE., Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
12. Muliani S. Fajarianti, SE., M.Ec. Dev., Anggota Kelompok Kerja
13. Zulfikar Aragani, SE., MM., Anggota Kelompok Kerja
14. Rahmat Mulyono, SE., Ak., M. Acc., CA., Anggota Kelompok Kerja
15. Mugiya Wardhani, SE, M. Si., Anggota Kelompok Kerja
16. Lucia Widiharsanti, SE., M.Si., CFE., CA., Anggota Kelompok Kerja
17. Dr. Mei Ling, SE., Ak., MBA., CA., Anggota Kelompok Kerja
18. Jamason Sinaga, Ak., MAP. CA., Anggota Kelompok Kerja
19. Kadek Imam Eriksiawan, M.Sc., Ak., M.Prof., Acc., BAP., CA., Anggota Kelompok Kerja
20. Slamet Mulyono, SE., Ak., M.Prof.Acc., Anggota Kelompok Kerja
21. Joni Afandi, SE., Ak., M.Si., CA., Anggota Kelompok Kerja
22. Doddy Setiadi, Ak., MM., CPA., CA., Anggota Kelompok Kerja
23. Budiman, SST., SE., MBA., Ak., Anggota Kelompok Kerja
24. Joko Supriyanto, SST.Ak., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja
25. Mauritz Cristianus Raharjo Meta, SST., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja
26. Endah Martiningrum, SE.Ak., MBA, CA., Anggota Kelompok Kerja
27. Dwinanto, SE., Ak., Anggota Kelompok Kerja
28. Isa Ashari Kuswandono, SE.Ak., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja
29. Achmad Fauzi, SE., Anggota Kelompok Kerja

